



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 141 TAHUN 2015

TENTANG

**MENJAGA DAN MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SELAMA
BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1436 H/2015 M**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan kekhusuan menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1436 H/2015 M, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Secara bersama-sama dan saling berkoordinasi sesuai dengan lingkup wilayah dan kewenangannya melaksanakan kegiatan :

- a. peningkatan kewaspadaan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi dapat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban serta kekhusuan dalam menjalankan ibadah Bulan Suci Ramadhan;
- b. peningkatan upaya antisipasi terhadap hal-hal yang bersifat negatif melalui kegiatan penertiban dan/atau melarang segala bentuk petasan dan sejenisnya;
- c. antisipasi kemungkinan terjadinya banjir, kebakaran, pohon/reklame tumbang, air pasang dan bencana lain yang mungkin timbul serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada;
- d. mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan takbir keliling di jalan-jalan raya dan disarankan untuk melakukan takbir di masjid/mushola atau takbir keliling di lingkungan Kelurahan dengan berjalan kaki; dan
- e. mengaktifkan Posko Bersama untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

1

- KEDUA : Selama libur cuti bersama Idul Fitri 1436 H agar melibatkan petugas piket Kantor dan meningkatkan koordinasi serta meningkatkan patroli di wilayah masing-masing/menghidupkan kembali siskamling/PAM swakarsa khususnya pada tempat-tempat yang ditinggal oleh pemiliknya.
- KETIGA : Dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat serta mengedepankan tindakan persuasif/humanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kondisi wilayah/lingkungan kerja masing-masing agar tidak sampai menimbulkan gejolak di masyarakat.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta